

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah masih terus-menerus mengalami transformasi ke arah positif dalam sistem dan lembaga keuangan di tanah air. Proses ini sendiri masih membutuhkan sosialisasi dan evaluasi di kalangan masyarakat Indonesia. Meresapnya sistem dan nilai ekonomi Islam dalam lembaga keuangan syariah merupakan sasaran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera dan berkeadilan bukan hanya bagi umat Islam, tetapi juga secara universal bagi seluruh umat yang mengamalkannya<sup>1</sup>.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mendorong majunya Lembaga Keuangan Syariah lainnya seperti, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan juga lembaga keuangan mikro syariah yang sering disebut dengan *Bait al-Maal wa al-Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). *Bait al-Maal wa al-Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau Lembaga Keuangan Syariah non-bank yang sifatnya informal. Karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, hal. 1.

<sup>2</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah ...* hal. 456.

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola dan menyalurkan dana dari, oleh dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat<sup>3</sup>.

Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum koperasi<sup>4</sup>.

Istilah dalam BMT ada dua jenis yaitu *Bait al-Maal* dan *Bait al-Tamwil*. *Bait al-Maal* lebih memfokuskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana *non-profit* (zakat, infak dan sadakah). Adapun untuk *Bait al-Tamwil* lebih berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dari penggabungan keduanya, BMT mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial. BMT menggunakan badan hukum koperasi dan sering disebut dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

---

<sup>3</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta: Pustaka Setia, 2013, hal. 26.

<sup>4</sup>A. Dzajuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hal. 185-186.

BMT bersifat terbuka, independen, berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung bisnis ekonomi yang produktif bagi anggota dan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar, terutama usaha mikro dan fakir miskin. Peran BMT di masyarakat sebagai berikut: (1) motor penggerak ekonomi dan sosial masyarakat banyak, (2) ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi syariah, (3) penghubung antara kaum *aghnia* (kaya) dan kaum *dhuafa* (miskin), dan (4) sarana pendidikan informal untuk mewujudkan prinsip hidup yang barokah, *ahsanu 'amala* dan *salaam* melalui spiritual *communication* dengan dzikir *qalbiyah ilahiyah*<sup>5</sup>.

BMT Dana Ukhuwah merupakan sebuah lembaga keuangan yang mana sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariat Islam. BMT Dana Ukhuwah lahir sebagai salah satu solusi alternatif dikalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syariah. Sebagai realisasinya, kini BMT Dana Ukhuwah mulai menjalani kerjasama dengan masyarakat umum, karyawan pabrik, sekolah, dan para pedagang yang ada di pasar tertentu serta warung-warung produktif terutama dalam hal penghimpunan dan pembiayaan.

Menggunakan sistem bagi hasil serta angsuran yang ringan dan mudah. Sehingga kehadiran BMT Dana Ukhuwah diharapkan mampu membantu kebutuhan umat dalam meningkatkan perekonomian serta terbebas dari praktek bunga ataupun riba untuk menuju kehidupan yang berkah. Sebagai lembaga

---

<sup>5</sup>Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, hal. 2.

keuangan mikro syariah yang mempunyai salah satu tujuan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi umat khususnya para pengusaha kecil dan menengah serta memberikan alternatif simpanan halal maupun bebas riba, maka BMT Dana Ukhuwah mengeluarkan beberapa produk di antaranya, produk simpanan (Simpanan Sukarela, Simpanan Kurban, Simpanan Berjangka Berhadiah, Simpanan Sekolah dan Simpanan Pendidikan), dalam penyaluran dana menggunakan akad seperti : *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *ijarah*, *Qard al-Hasan* dan Zakat, Infaq, Sadakah<sup>6</sup>. Secara umum BMT Dana Ukhuwah telah menawarkan berbagai macam produk menarik yang dimilikinya, salah satunya yaitu menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahib al-maal*) menyediakan seluruh modal 100% sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha atau pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sesuai kesepakatan bersama.

Salah satu produk di BMT Dana Ukhuwah cabang Cicalengka Kabupaten Bandung yang menggunakan akad *mudharabah* yaitu produk SiBerkah atau sering disebut dengan Simpanan Berjangka Berhadiah. SiBerkah adalah salah satu jenis simpanan *mudharabah*, dana yang disimpan tidak bisa sewaktu-waktu diambil tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan lembaga yang bersangkutan dengan jangka waktu yang telah di tentukan. Produk SiBerkah ini bertujuan untuk alternatif investasi bagi yang memberikan keuntungan dalam bentuk bagi hasil.

---

<sup>6</sup>Brosur BMT Dana Ukhuwah

Syarat dan ketentuan program pemberian hadiah dalam produk SiBerkah, minimal nasabah harus menyimpan dananya di BMT sebesar Rp. 5.000.000, dan jangka waktunya adalah 6 dan 12 bulan. Apabila menyimpan di bawah 6 bulan maka nasabah tidak mendapatkan hadiah. Nasabah juga harus merupakan anggota BMT, jika bukan anggota atau calon anggota maka hanya bisa menyimpan dananya selama 3 bulan<sup>7</sup>.

Hibah mencakup hadiah, sedakah, *athiyah*. Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah. Jika pemberian tersebut dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta, dinamakan hadiah. Jika diberikan tanpa maksud yang ada pada sedekah dan hadiah dinamakan hibah. Dan jika hibah tersebut diberikan seseorang kepada orang lain saat ia sakit menjelang kematiannya, maka dinamakan *athiyah*<sup>8</sup>.

Tujuan pihak BMT memberikan hadiah tersebut disamping menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di BMT yaitu untuk nasabah berprestasi yang telah mengikuti syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak BMT dalam produk SiBerkah. Hadiah yang diperoleh nasabah disesuaikan dari nominal dan jangka waktu penyimpanan dana, semakin lama nasabah menyimpan dananya di BMT maka akan semakin besar hadiah yang akan di dapat oleh nasabah selama nasabah tersebut tidak mengambil dananya sampai tanggal jatuh tempo sesuai dengan yang di sepakati di awal akad.

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Manajer Operasional

<sup>8</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hal. 241.

Salah satu kebiasaan yang digunakan Rasul SAW dalam membudayakan saling memberi hadiah adalah dengan perintah memberi hadiah. Hal itu terlihat dalam sabda Rasul SAW berikut ini:

عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تَهَادُوا، فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ بِالسَّخِيمَةِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Anas Telah bersabda Rasulullah SAW: Berhadiah-hadiahlah karena hadiah itu menghilangkan rasa kedengkian. Diriwayatkan oleh Bukhari”<sup>9</sup>.

Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan hadiah yang diperjanjikan di awal akad sebagaimana dalam Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 bahwa ketentuan terkait hadiah dalam simpanan dana pihak ketiga Lembaga Keuangan Syariah boleh memberikan hadiah atas simpanan nasabah, dengan syarat tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro dan No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul penelitian **“Analisis Pelaksanaan Produk Simpanan Berjangka Berhadiah (Berkah) di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung”**.

## **B. Rumusan Masalah**

BMT Dana Ukhuwah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang mempunyai beberapa produk simpanan, salah satunya produk Simpanan Berkah (Berjangka Berhadiah). Produk simpanan ini hampir serupa dengan

---

<sup>9</sup>A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006, hal. 416.

Deposito *Mudharabah*. Dalam pemberian hadiah yaitu ketika nasabah menyimpan dana sebesar Rp. 10.000.000, maka nasabah mendapatkan hadiah seharga Rp. 200.000 dalam bentuk barang dan disesuaikan dengan keinginan nasabah. Akan tetapi, pada pelaksanaannya harga barang yang akan dijadikan hadiah tersebut melebihi batasan hadiah yang telah disesuaikan oleh BMT. Maka BMT meminta uang lebih dari nasabah agar menutupi harga barang yang telah dibeli BMT untuk diberikan kepada nasabah sebagai hadiah. Berdasarkan paparan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana harmonisasi pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung dengan Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui harmonisasi pelaksanaan produk Simpanan Berjangka Berhadiah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung dengan fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi penulis maupun pihak-pihak berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan mungkin memberikan ide untuk pengembangan lebih lanjut bagi rekan-rekan yang mungkin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dari hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memberikan masukan sebagai pertimbangan bagi BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung dalam menerapkan promosi yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* terhadap peningkatan kualitas



pelayanan agar terciptanya ekonomi yang berlandaskan Syari'at Islamiyah di masa yang akan datang.

### E. Studi Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang analisis pelaksanaan produk Simpanan Berkah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung, penulis merasa perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevan dengan judul di atas, adalah:

**Tabel 1.1**

#### Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Evi Rosdiana (2018)	<i>Pelaksanaan BSM PESTA BERHADIAH di Bank Syariah Mandiri KCP Buah Batu Bandung</i>	Akad dalam program yang diteliti menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> .	Bentuk hadiah berupa uang tunai.
2.	Fajar Agustian (2013)	<i>Pelaksanaan Pemberian Hadiah dan Bonus dalam Tabungan Batara iB melalui Akad Wadi'ah di BTN Syariah Cabang Tasikmalaya</i>	Hadiah ditentukan di awal dan bentuk hadiah berupa barang.	Akad dalam program yang diteliti di atas menggunakan akad <i>wadi'ah</i> , sedangkan akad dalam program yang diteliti penulis menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> .

3.	Syamsul Ma'arif (2014)	<i>Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Akad Wadi'ah pada produk Tabungan Faedah BRI Syariah KCP Buah Batu Bandung</i>	
4.	Basim Babun Kurnia (2017)	<i>Pemberian Bonus pada Akad Wadi'ah di BPRS Al-Masoem Cabang Arcamanik Bandung</i>	
5.	Dede Nurlaela (2018)	<i>Dinamika Regulasi Pemberian Hadiah dalam Program Lock&amp;Win Tabungan di Bank Jabar Banten KCP Lippo Cikarang Tahun 2014 dan 2017</i>	Hadiah menyesuaikan program hadiah yang diteliti dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah, sedangkan peneliti mendeskripsikan pelaksanaan hadiah serta analisis pelaksanaan pemberian hadiah menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah.

## F. Kerangka Berpikir

Hibah atau hadiah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu<sup>10</sup>.

Di dalam *syara'*, hibah berarti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan, tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan, maka hal itu disebut *ariyah* (pinjaman)<sup>11</sup>.

Demikian pula apabila seseorang memberikan apa yang bukan harta, seperti *khamr* atau bangkai, hal seperti ini tidak layak untuk dijadikan sebagai hadiah. Allah telah mensyariatkan hibah, karena hibah itu menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan di antara manusia sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَهَادُوا تَحَابُّوا" (رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو يعلاء مع سند حسن)

Artinya: "Dari Abu Huraiah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda: Saling memberi hadiahlah kamu sekalian agar kalian saling mencintai. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab al-Adab al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan<sup>12</sup>".

Hibah itu sah melalui ijab dan kabul, bagaimanapun bentuk ijab kabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan.

Sebagai lembaga keuangan yang orientasinya adalah *profit* tentu dibutuhkan strategi untuk menarik minat nasabah menyimpan dananya di BMT, salah satunya dengan strategi promosi seperti pemberian hadiah, adapun dalam

---

<sup>10</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Balai Pustaka, 2014, hal. 436.

<sup>11</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung: Al-Ma'arif, 1988, hal. 167.

<sup>12</sup>A. Hassan, *terjemah Bulughul Maram ...* hal. 416

pelaksanaannya tentu harus sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah.

Berdasarkan ketentuan terkait hadiah dalam Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012, bahwa:

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*;
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah*/halal;
4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad *wadi'ah*, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
8. Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;

9. Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Jangka waktu penarikan dapat bervariasi dari bulanan hingga tahunan, tergantung dari jangka waktu yang ditawarkan pihak perbankan. Deposito menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dengan bank syariah atau dengan unit usaha syariah<sup>13</sup>.

Deposito syariah adalah deposito yang dijalankan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*<sup>14</sup>.

Deposito *mudharabah* yang juga disebut Deposito Investasi *Mudharabah*, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah, Pasal 01, ayat 22.

<sup>14</sup>M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, hal. 351.

(jatuh tempo), dengan mendapatkan imbalan bagi hasil<sup>15</sup>. Imbalan yang dimaksud disini merupakan bentuk berbagi pendapatan atas penggunaan dana deposito tersebut secara syariat melalui porsi bagi hasil, misalnya 60% : 40%, artinya dari keuntungan yang diperoleh oleh pengelola uang tersebut akan dibagi untuk *shahib al-maal* (deposan) 60% dan untuk *mudharib* (BMT) sebesar 40%.

Landasan hukum tentang deposito tercantum dalam Firman Allah SWT al-Qur'an Surat al-Nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”<sup>16</sup>.

Penjelasan dari ayat tersebut dalam Tafsir al-Azhar yaitu, kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan harta benda, yang didalam ayat disebut “harta-harta kamu” baik yang ditangan sendiri maupun ditangan orang lain dengan cara yang *bathil*. Arti *bathil* ialah jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. “Kecuali bahwa ada dalam perniagaan dengan ridha diantara kamu”, maksudnya yaitu dengan jalan niaga beredarlah harta kamu,

---

<sup>15</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hove, 2006, hal. 1198.

<sup>16</sup>Muhammad Thalib, *Al-Qur'an Tarjaamah Tafsiriyah*, Yogyakarta: Ma'had An-Nabawy, 2011, hal. 83.

pindah dari satu tangan kepada tangan yang lain dalam garis yang teratur. Pokok utamanya adalah ridha, suka sama suka dengan garis yang halal<sup>17</sup>.

Mekanisme penghimpunan dana melalui produk simpanan berjangka biasanya didasarkan pada akad *mudharabah muthlaqah*, yaitu akad yang memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk memproduktifkan dana yang ada yang meliputi jenis usaha dan ruang lingkungannya. Sedangkan modal yang di peroleh akan dilemparkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayadah* sehingga memudahkan bank dalam proses *monitoring*. Dengan akad *mudharabah* anggota atau nasabah mendapatkan bagi hasil yang ditentukan besarnya di awal akad dan juga menanggung risiko bila usaha yang didanai mengalami kerugian<sup>18</sup>.

Ibnu Qudamah dalam al-Mughni memberikan definisi *mudharabah* sebagai berikut: “*Mudharabah* disebut juga dengan *qiradh* yaitu seseorang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk berdagang dengan harta tersebut sehingga menghasilkan keuntungan di antara keduanya dan dibagi sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati”<sup>19</sup>.

Dari pengertian tentang *mudharabah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahib al-maal*) dan pedagang atau pengusaha atau orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan usaha bersama. Pemilik modal menyerahkan modalnya kepada

---

<sup>17</sup>Abdul Malik Amrullah, *Tafsir Al-Azhar jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2001, hal. 1174-1175.

<sup>18</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009, hal. 103.

<sup>19</sup>Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Juz V*, Darul Kutub, Alamiah, Beirut Libanon, hal. 134.

pengusaha atau pedagang untuk usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapatkan keuntungan, keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Namun, apabila terjadi kerugian dalam usaha, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya<sup>20</sup>.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, Lembaga Keuangan Syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut<sup>21</sup>.

*Mudharabah* sendiri terdapat dua bentuk, yakni: *Mudharabah Muthlaqah* (*Unrestricted Investment Account, URIA*) dan *Mudharabah Muqayyadah* (*Restricted Investment Account, RIA*)<sup>22</sup>.

Dalam peraturan menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi dalam Pasal 1 ayat 1 bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan yang kegiatannya dilandasi berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan perkoperasian”.

---

<sup>20</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, hal. 101.

<sup>21</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010, hal. 352.

<sup>22</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan ...* hal. 364.



BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). *Bait al-Maal wa al-Tamwil* merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non-bank yang sifatnya informal. Dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa “Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah selanjutnya dalam peraturan di atas disebut KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah”.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berisikan lembaga *Bait al-Maal wa al-Tamwil*, yakni meruoakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah<sup>23</sup>.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka yang beralamatkan di Jl. Raya Cicalengka – Majalaya No. 189, Cikuya, Cicalengka, Bandung, Jawa Barat 40395 dengan pertimbangan tempat yang dekat dengan daerah peneliti, sehingga sangat memudahkan untuk melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dalam, mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Dilihat dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana

---

<sup>23</sup>Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, ... hal. 35.

kita mengadakan penelitian<sup>24</sup>. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif*, yaitu salah satu metode penelitian yang diusahakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan sesuai dengan fakta berdasarkan pada subyek dan obyek penelitian. Penulis mendeskripsikan yang terjadi dilapangan dengan memadukan bahan-bahan hukum mengenai obyek dalam akad hadiah pada produk simpanan berjangka berhadiah di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penulis menyajikan data-data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan di BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung<sup>25</sup>. Penelitian kualitatif berhubungan erat dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang sangat pokok. Sumber data ini berupa SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai Simpanan Berjangka, klausul akad, brosur, rumus perhitungan pembagian

---

<sup>24</sup>Husaini Usman. Purnomo Setiady, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014, hal. 41.

<sup>25</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Group, hal. 103.

nisbah/keuntungan, aturan pemberian hadiah serta laporan data transaksi simpanan.

- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang didapatkan dari berbagai buku yang dijadikan literatur dalam penelitian. Sumber data sekunder juga dapat di ambil dari sumber studi kepustakaan, dokumen tertulis, jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dan terdapat relevansinya dengan masalah yang penulis teliti.

#### **4. Teknik Penelitian**

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya yaitu:

- a. Wawancara/*Interview*

Wawancara yaitu proses yang memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan alat bantu berupa panduan wawancara<sup>26</sup>. Wawancara dilakukan dengan melalui data lisan, yaitu melalui tanya jawab dengan pihak-pihak BMT Dana Ukhuwah yaitu Bapak Irvan Raksa Premana, SKM selaku manajer operasional dan Tika Kurniasih selaku *customer service*.

- b. Studi Dokumen

Sumber tertulis yan didapatkan oleh penulis dalam penelitian, berupa klausul akad serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BMT Dana Ukhuwah Cabang Cicalengka Kabupaten Bandung yang penulis jadikan sebagai studi dokumentasi.

---

<sup>26</sup>Nazir, *Metode Penelitian Riset*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal. 234.

### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari dan meneliti data-data dan teori-teori dari sumber-sumber atau buku-buku yang ada relevansinya dengan judul atau masalah yang diteliti oleh penulis.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

Pada jenis penelitian kualitatif ini, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul atau pengolahan data selesai. Dalam hal ini, data sementara yang terkumpulkan, data yang sudah ada dapat diolah dan dilakukan analisis data secara bersamaan. Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali<sup>27</sup>. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklarifikasikan atau mengkategorikan berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya. Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

### a. Analisa sebelum di lapangan

Proses ini peneliti melakukan studi pendahuluan tentang permasalahan yang akan di bahas dan diteliti, agar dapat ditentukan fokus penelitiannya. Tetapi, fokus penelitian ini masih dalam sifat sementara.

### b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan data, pemilahan data dan pengolahan data. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:

---

<sup>27</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Social Berbagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006, hal. 173.

- 1) Pemilihan data, dengan menggolongkan atau mengelompokkannya ke dalam tiap permasalahan, mana yang termasuk sebagai data primer atau data sekunder.
- 2) Pemilahan data, dilakukan melalui uraian singkat, mengarahkan, memilah atau membuang yang tidak perlu untuk digunakan sebagai bahan penelitian baik dari data primer atau dari data sekunder.
- 3) Pengolahan data, dilakukan setelah di pilah semua baik itu dari data primer atau data sekunder yang baik digunakan untuk penelitian, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang dapat diverifikasi dan di tari menjadi suatu kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dengan menghasilkan data yang valid.

#### c. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antara kategori serta diagram alur. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis kualitatif yang valid. Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

#### d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih tidak jelas.

